

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa Saudari RAHMATIA RAIS, NIP. 603 008 218 sebagai Bendahara Pengeluaran yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selaku Pejabat Pengguna Anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan:

Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 970/582/2010 tanggal 30 Desember 2010, Perihal usulan Bendahara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk saudari RAHMATIA RAIS, Nip. 630 008 218, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEDUA

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:

SPECIMEN BENDAHARA PENGELUARAN			
NO	TANDA TANGAN	PARAF	
1.	Rouf	R	

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	208/02-11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	21/1-11
Kadis PPKAD	A.
Kabag. Hukum & Orgs	100 mg

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.